

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “Korupsi” berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus*.¹ Kata tersebut berakar dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu *Corrumpere*. Dari istilah Latin tersebut kemudian berkembang menjadi kata *Corruption*, *Corruptie* dalam bahasa Inggris, *Corruption* dalam bahasa Prancis, dan *Corruptie/Korruptie* dalam bahasa Belanda.² Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan di Indonesia karena korupsi tidak hanya merupakan perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga dapat berupa penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana jabatan (delik jabatan), yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara maupun perekonomian negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap Lembaga pemerintah dan penegak hukum.

¹ Tri Karyanti, dkk, 2019, Pendidikan Anti Korupsi Berbasis *Multimedia (Untuk Perguruan Tinggi)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 9.

² Mudemar A. Rasyidi, “Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat serta Melanggar Ajaran Agama,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial*, (2015), hlm. 38.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus tindak pidana korupsi setiap tahun masih menunjukkan angka yang cukup tinggi baik di tingkat pusat ataupun daerah, sehingga tindak pidana korupsi menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Banyak masyarakat berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya sejak lama, bahkan telah ada sebelum maupun sesudah kemerdekaan, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga berlanjut ke Era Reformasi sekarang ini. Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan untuk mencegah serta memberantas korupsi, namun hasilnya masih belum memadai dan dinilai jauh dari harapan masyarakat. Negara harus terus berusaha mencari cara agar praktik korupsi dapat dicegah, dipersempit, dan diberantas sampai tuntas, meskipun hal tersebut bukanlah perkara mudah

Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam tahap penyidikan, pra-penuntutan, serta penuntutan perkara pidana, dan berperan sebagai penuntut umum di pengadilan. Jaksa memikul tanggung jawab untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini diwujudkan melalui kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan, yang menentukan apakah suatu keadilan dapat terwujud atau tidak.³ Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jaksa penuntut umum memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai *dominus litis*. Tugas serta wewenang

³ Marimbun Hatigoran Panggabean, 2025, Analisis Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Dalam Penuntutan Kasus Tindak Pidana Korupsi, Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, hlm 5.

Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga menjadi topik yang penting untuk dikaji.

Salah satu tugas pokok jaksa penuntut umum adalah menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dokumen resmi yang berisi uraian mengenai dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa berdasarkan hasil penyidikan. Melalui surat ini, penyidik atau penuntut umum menyampaikan argumentasi serta bukti-bukti yang telah diperoleh selama proses penyidikan untuk dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan. Surat dakwaan tidak sekadar memuat tuduhan terhadap terdakwa, melainkan juga menjadi bagian penting dalam menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil dan transparan.⁴ Surat dakwaan memegang peranan penting sebagai landasan pemeriksaan perkara perkara di pengadilan. Secara umum, para ahli hukum memberikan pengertian bahwa surat dakwaan merupakan suatu akta yang memuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan penyidik kepolisian, yang kemudian disesuaikan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan ditujukan kepada terdakwa. Surat dakwaan menjadi dasar awal bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan pada persidangan.

Keberhasilan proses peradilan pidana sangat bergantung pada ketepatan dan kejelasan surat dakwaan. Surat dakwaan memiliki peranan yang sangat sentral dalam persidangan perkara pidana. Apabila terjadi kekeliruan dalam penyusunan surat dakwaan, hal tersebut dapat mengakibatkan seorang terdakwa

⁴ R. Rahaditya, 2024, Hukum Acara Pidana, Litrius, Malang, hlm 92.

dibebaskan oleh pengadilan meskipun sebenarnya melakukan tindak pidana. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, sudah banyak kasus terdakwa dibebaskan oleh pengadilan walaupun terbukti bersalah akibat kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan.⁵

Dalam Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa : Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa Jaksa Penuntut Umum berwenang menyusun surat dakwaan. Terkait pentingnya surat dakwaan yang demikian, Jaksa Penuntut Umum dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam penyusunannya, sehingga kesalahan dalam pembuatan dakwaan yang dapat menyebabkan terdakwa yang sebenarnya bersalah justru terbebas dari dakwaanya.

Dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa : Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

⁵ Idham M. N. Latuconsina, 2008 Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan di Persidangan dan Pengambilan Keputusan oleh Hakim, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 15.

- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa : Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b batal demi hukum. Kualitas surat dakwaan sangat menentukan keberhasilan proses peradilan. Surat dakwaan yang disusun secara cermat, jelas, dan sesuai hukum acara akan mempermudah proses pembuktian di Pengadilan. Sebaliknya, surat dakwaan yang lemah atau tidak tepat berpotensi menimbulkan kerugian besar, bahkan bisa menyebabkan terdakwa bebas dari dakwaan dan tuntutan hukum.

Sering ditemui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat, namun dalam proses persidangan tidak jarang berakhir dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jalannya pemeriksaan di persidangan serta putusan hakim sangat dipengaruhi oleh surat dakwaan, karena surat dakwaan menjadi batas ruang lingkup pemeriksaan sekaligus dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam kondisi seperti ini, aspek yang perlu mendapat perhatian utama adalah surat dakwaan itu sendiri. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa terdakwa bisa memperoleh putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum? Apakah Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau justru terdapat kelalaian

dalam proses penyusunannya oleh penuntut umum.⁶ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan secara professional. Penyusunan surat dakwaan menjadi bagian integral dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penindakan korupsi merupakan langkah penanggulangan korupsi melalui jalur hukum. Para pelaku tindak pidana korupsi dikenakan sanksi pidana dengan tujuan memberikan hukuman serta menimbulkan rasa jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, sudah banyak pelaku yang ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum. Bahkan, pernah muncul gagasan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi mereka yang terbukti melakukan korupsi. Namun, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana penegakan hukum ini benar-benar efektif dalam mengatasi masalah korupsi.⁷

Korupsi seringkali timbul tanpa disadari melalui kebiasaan yang dianggap biasa oleh masyarakat, misalnya memberikan hadiah (gratifikasi) atau suap kepada pejabat maupun keluarganya sebagai bentuk balas jasa atas suatu pelayanan. Kebiasaan tersebut perlahan berkembang menjadi benih-benih korupsi yang nyata. Praktik korupsi bahkan telah begitu kuat mewarnai kehidupan sehari-

⁶ Ripkah Sri Wahyuningsih, 2005, STUDI ANALISA TERHADAP PROSES PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN DI KEJAKSAAN NEGERI REMBANG, FAKULTAS ILMU SOSIAL HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, hlm 2

⁷ Agus Wibowo, dkk., 2022, Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, hlm 9.

hari bangsa Indonesia.⁸ Khusus di wilayah Yogyakarta, permasalahan tindak pidana korupsi juga masih ditemukan dalam berbagai kasus. Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang dikenal dengan nilai budaya dan pendidikan, tetap tidak luput dari praktik penyalahgunaan wewenang. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, untuk menetapkan langkah yang strategis.

Penyusunan surat dakwaan yang kokoh diharapkan dapat membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi. Dengan dakwaan yang tersusun baik, jalannya persidangan akan berlangsung lebih efektif dan efisien. Keberhasilan dalam penuntutan juga diyakini dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku, sehingga efek jera tersebut diharapkan mampu mendukung upaya pencegahan korupsi pada masa yang akan datang. Dengan demikian jaksa memegang peran yang sangat penting dalam proses persidangan, karena berdasarkan undang-undang, merekalah yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan sebagai penuntut umum yang bertindak atas nama negara dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya.⁹

⁸ Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, Laporan Penelitian Perilaku Korupsi di Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta , hlm 5.

⁹ Rustanto Heru, 2025, ANALISIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN KECIL BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI BONE, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 15

Penelitian mengenai strategi penyusunan surat dakwaan sebagai upaya Jaksa Penuntut Umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana kualitas surat dakwaan berpengaruh terhadap proses pemberantasan korupsi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan. Dengan memahami hambatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk memperbaikinya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menunjukkan, penelitian ini memiliki relevansi akademis maupun praktis.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya menjadi dasar bagi peneliti untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana ?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan judul “Strategi Penyusunan Surat Dakwaan Sebagai Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti maka penelitian ini bertujuan untuk “Mengetahui dan menganalisis tentang strategi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan pada perkara tindak pidana korupsi.”

D. Manfaat penelitian

Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat – manfaat yang signifikan – dari berbagai aspek sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - b. Menjadi referensi akademis terkait pentingnya surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara korupsi di persidangan.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Jaksa Penuntut Umum

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan dan ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap, sehingga mendukung keberhasilan proses pembuktian di persidangan.

b. Bagi Pengadilan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menilai kualitas surat dakwaan, sehingga proses pemeriksaan perkara di pengadilan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya surat dakwaan dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam penanganan kasus korupsi, sehingga menumbuhkan rasa percaya terhadap sistem peradilan.

E. Keaslian Penelitian

penelitian berjudul “Penyusunan Surat Dakwaan Sebagai Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” merupakan karya asli yang lahir dari gagasan serta usaha penelitian penulis sendiri. Karya ini disusun tanpa mengandung unsur plagiarisme maupun penjiplakan dari penelitian terdahulu. Penulis menyadari adanya beberapa penelitian hukum lain yang membahas tema serupa dan memiliki kedekatan dalam topik kajian. Untuk

menegaskan keaslian dan ciri khas penelitian ini, penulis akan menguraikan sejumlah penelitian terkait yang menunjukkan adanya persamaan maupun perbedaan dalam ruang lingkup pembahasan, metode pendekatan, serta sumbangan keilmuan yang diberikan. Pembaca diharapkan dapat memahami letak kebaruan, posisi, serta kontribusi penelitian ini di tengah penelitian hukum lain yang sudah ada.

1. Penulis : Dwi Ratna Puspitasari, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta
 - a. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Bentuk Dakwaan dan Strategi Pembuktian Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor :116/PID.B/2009/PN.BMS)
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Mengapa jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif subsidiaritas dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms?
 - 2) Bagaimana strategi pembuktian penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor:116/Pid.B/2009/PN.Bms?
 - c. Hasil Penelitian : Alasan penyusunan bentuk dakwaan alternatif subsidiaritas jaksa penuntut umum dalam kasus Nomor:

116/Pid.B/2009/PN.Bms, yaitu didalamnya mengandung dakwaan kombinasi yang masing-masing terdiri dari dakwaan subsidair dan atau alternatif. Dasar pertimbangan penggunaan alternatif karena penuntut umum belum yakin tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam dakwaan subsidair penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana saja, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang dilakukan terdakwa dan perumusan tindak pidana disusun secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan. Strategi pembuktian penuntut umum dalam kasus Nomor: 116/Pid.B/2009/PN.Bms dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu strategi pembuktian berdasarkan urutan alat bukti yang diajukan di persidangan dan strategi pembuktian berdasarkan pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan.

- d. Perbedaan : Terletak pada fokus dan lokasi penelitian, dimana penelitian Dwi Ratna Puspitasari lebih menitik beratkan pada analisis bentuk dakwaan dan strategi pembuktian dalam satu kasus konkret di Banyumas, sementara penelitian saya lebih berfokus pada penyusunan surat dakwaan sebagai upaya Jaksa Penuntut Umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan lokasinya berada di wilayah Yogyakarta.

2. Penulis : Marimbun Hatigoran Panggabean, Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

a. Judul : Analisis Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Dalam Penuntutan Kasus Tindak- Pidana Korupsi

b. Rumusan Masalah : -

1) Bagaimana Peran Dan Kedudukan Jaksa Selaku Penuntut Umum Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi?

2) Bagaimana Penanganan Hambatan Yang Ditemui Oleh Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi?

c. Hasil Penelitian : Dalam penanganan tindak pidana korupsi, peran dan kedudukan Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dapat pula sebagai penuntut umum. Jaksa dalam Penyidikan yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan adanya alat bukti yang sah, suatu perkara dapat dilimpahkan ketahap penuntutan di Pengadilan. Kemudian, Jaksa dalam penuntutan yaitu membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan terdiri dari pembacaan surat dakwaan. eksepsi, pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, pembuktian. tuntutan pidana, pledoi dan putusan Pengadilan. Mengenai hambatan dan penanganan dalam melakukan penyidikan dan

penuntutan tindak pidana korupsi yaitu dalam pengumpulan alat bukti yang sulit ditemukan terutama terkait saksi atau tersangka yang berpindah-pindah, dan tersangka yang tidak kooperatif serta perhitungan dari auditor BPK yang lama. Dan penanganan untuk mengatasi hambatan ini Kejaksaan dapat menguatkan kerjasama antar lembaga yaitu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

- d. Perbedaan : Terletak pada fokus, ruang lingkup, dan lokasi penelitian, dimana penelitian saudara Marimbun Hatigoran Panggabean lebih berfokus pada peranan dan kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana korupsi serta menganalisis hambatan yang dihadapi jaksa dalam melaksanakan tugas penuntutan, dengan ruang lingkup kajian yang bersifat umum dan lokasi penelitian tidak dibatasi secara khusus, melainkan mengambil contoh kasus dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara dalam penelitian saya lebih berfokus pada penyusunan surat dakwaan sebagai upaya Jaksa Penuntut Umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan penekanan pada kualitas, strategi, serta kendala yang dihadapi dalam penyusunan surat dakwaan, serta penelitian ini dibatasi secara khusus pada wilayah Yogyakarta sebagai lokasi penelitian.

3. Penulis : Ispandir Hutasoit Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum,
Universitas Riau Kepulauan

a. Judul : Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses
Penyusunan Surat dakwaan

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana faktor-faktor yang mendukung dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dibidang penuntutan?

2) Bagaimana faktor-faktor yang menghambat dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan tugas Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dibidang penuntutan?

c. Hasil Penelitian : Pada prinsipnya surat dakwaan dapat dikatakan merupakan mahkota jaksa, artinya bahwasannya surat dakwaan itulah merupakan landasan yang kuat dalam pemeriksaan perkara di pengadilan untuk keberhasilan tugas pokok di bidang penuntutan. Mahkota berarti sesuatu yang harus dijunjung tinggi, oleh karena itu, sudah seharusnya bahwa surat dakwaan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Bicara masalah dakwaan, yang lebih dominan adalah tahap prapenuntutan. Dimana suatu tahapan yang dimulai sejak seorang jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Landasan prapenuntutan didasari dari Pasal 109 dan 110 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 109

(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum

(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya

(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Pasal 110

(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum

(2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi

(3) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada penyidik.

Dimana dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP dan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan Penuntut Umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Perbedaan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang

(2) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan Penuntut Umum menyangkut fungsi. Formulir P-16 berisi yang pada intinya memerintahkan jaksa untuk memantau dan meneliti sejauh mana perkembangan perkara yang sudah disidik oleh penyidik. Berkas perkara yang dihasilkan harus memenuhi kelengkapan formil dan materil. Kelengkapan formil berisi tentang identitas tersangka dan surat-surat dalam tindakan-tindakan kolusional yang telah diambil oleh penyidik, yang antara lain adalah Surat Perintah Penggeledahan beserta Berita Acara Penggeledahan, Surat Perintah Penangkapan beserta Berita Acara Penangkapan, Surat Perintah Penahanan beserta Berita Acara Penahanan, dan Surat Perintah Penyitaan beserta Berita Acara Penyitaan. Sedangkan kelengkapan materil berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan perbuatannya, yang antara lain adalah keterangan para saksi, keterangan tersangka atau keterangan ahli, apakah sudah cukup untuk menjerat tersangka ke dalam Pasal-pasal KUHP yang disangkakan. Setelah dirasa cukup bahwa kelengkapan mendukung berkas tersebut, maka jaksa yang bersangkutan akan menerbitkan formulir P-21. formulir ini berisi tentang pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan permintaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan negeri guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Dan kelengkapan berkas tersebut yang menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan. Kesempurnaan dan kelengkapan berkas perkara dapat dilihat secara nyata saat jaksa Penuntut Umum membuat rencana dakwaan (rendak), yaitu

setelah dikeluarkannya formulir P-21. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam membuat rendak, seorang jaksa Penuntut Umum tidak mengalami kesulitan, dalam artian bahwa berkas perkara yang sudah diberikan oleh penyidik telah memenuhi semua unsur yang dibutuhkan sehingga dalam menguraikan dakwaan, seorang jaksa Penuntut Umum dapat dengan mudah dan runtut, tanpa hambatan yang berarti. Dalam penyusunan surat dakwaan menurut Rico Fernando, SH selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Karimun adalah berdasarkan berkas perkara yang dikirim pihak kepolisian ke Kejaksaan dan Penuntut Umum melakukan penelitian, dimana penelitian tersebut bertujuan untuk menentukan sikap dan memberi petunjuk kepada penyidik. Dari proses P18 sampai dengan P21 itu Penuntut Umum sudah merancang surat dakwaan yang dilihat dan diambil dari keterangan saksi, ahli, tersangka. Selain berkas perkara harus lengkap dan dibantu dengan keterangan saksi, ahli, penyusunan surat dakwaan juga didukung dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah terpenuhi. Dakwaan adalah mahkota jaksa, jadi dakwaan itu adalah kekuatan Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa didalam persidangan. Selain itu faktor pendukung penyusunan surat dakwaan yaitu harus kuat didalam proses prapenuntutan, harus lengkap berkas perkara, jika tidak dakwaan tidak sempurna. Jangan sampai ada celah Pengacara untuk menyangkal dakwaan maka ketelitian Jaksa sangat menentukan berhasil tidaknya proses penuntutan. Didalam Pasal 184 ada keterangan saksi dan ahli bisa membantu Penuntut Umum dalam merancang surat dakwaan. Menurut Destia Dwi Purnomo, SH adalah tempus delicti, locus delicti dan unsur-unsur

tindak pidana yang dilakukan yang mendukung penyusunan surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan sebenarnya Penuntut Umum hanya membaca berkas, dari berkas itu dipelajari, setelah itu dituangkan dalam rancangan surat dakwaan, makanya berkas perkara yang dikirimkan penyidik harus jelas dan lengkap. Dalam pembacaan berkas mengacu pada materinya yaitu tindak pidana apa yang disangkakan, didalam pembuatan surat dakwaan tidak boleh ada pengulangan, untuk itu ketelitian Penuntut Umum sangat diperlukan dalam proses penyusunan surat dakwaan itu sendiri. Menurut Bendry Almy, SH selaku Kepala Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah lengkapnya berkas perkara yang dikirimkan penyidik kepada Penuntut Umum. Surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, Jika penyidik sudah menguraikan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, maka gampang Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya. Kecermatan, ketelitian juga kejelian jaksa sangat dituntut dalam proses penyusunan surat dakwaan. Menurut R. Agung Wibowo Putro, SH, MH dalam proses penyusunan surat dakwaan yang harus dilakukan mencari kasus posisinya terlebih dahulu dari peristiwa pidana yang ditangani, karena didalam peristiwa pidana terkandung unsur-unsur tindak pidananya, kebenaran yang dicari dalam suatu tindak pidana itu supaya terang adalah kebenaran materil. Didalam membuat surat dakwaan harus mencari hukumnya terlebih dahulu supaya peristiwa itu menjadi peristiwa pidana bukan peristiwa biasa, karena dakwaan itu sama dengan tuduhan, karena

dahulu surat dakwaan disebut surat tuduhan, yang namanya tuduhan belum tentu benar. Untuk meyakinkan dakwaan supaya tidak salah kita harus tau bagaimana jalan ceritanya, siapa saja orang yang terlibat didalamnya, setelah kita ketahui kita bisa pilah-pilah siapa saksi, siapa terdakwa. Dengan adanya keyakinan berdasarkan jalan cerita itu, maka dari sinilah bisa dirumuskan dalam rumusan surat dakwaan. Surat dakwaan harus disusun sesuai dengan delik hukum. Pada dasarnya persidangan pidana mencari kebenaran materiil, didalam KUHAP untuk mencari kebenaran materiil harus menyusun surat dakwaan dahulu. Didalam penyusunan surat dakwaan tidak boleh error in persona atau salah orang, dakwaan harus cermat, lengkap dan jelas. Untuk membuat surat dakwaan yang baik dituntut skill penyidik didalam bidang hukum, penyidik itu tidak diarahkan karena penyidik itu tidak semua berasal dari sarjana hukum. **Faktor Penghambat Penyusunan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun.** Hubungan antara tahap penyidikan dan tahap prapenuntutan sangat erat. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan surat dakwaan bergantung pada prapenuntutan. Tahap prapenuntutan adalah tahap Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara setelah jaksa menerima Surat Pembertahuan Dimulainya Penyidikan, kemudian juga pada saat menerima penyerahan berkas perkara pada tahap pertama, pada saat jaksa mempertimbangkan perpanjangan penahanan atas permohonan penyidik serta pada saat jaksa melakukan pemeriksaan tambahan, akan melengkapi berkas perkara apabila berkas perkara yang diterima dari penyidik setelah diteliti oleh

jaksa ternyata belum lengkap dan penyidik sudah tak sanggup lagi melengkapi itulah prapenuntutan, artinya tahap sebelum tahap penuntutan. Konsep sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system) yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi di antara sub sistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Berarti, sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system) meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim. Ada pun sub sistem yang terkait ialah penyidik, jaksa/Penuntut Umum, badan peradilan di lingkungan peradilan umum, penasihat hukum, dan lembaga pemasyarakatan. Hubungan koordinasi fungsional dan instansional di antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud di atas, meliputi antara lain; hubungan koordinasi fungsional dan instansional antara:

1. Penyidik dengan penuntut umum;
2. Penyidik dengan pengadilan;
3. Penyidik dengan pejabat pegawai negeri sipil;
4. Penyidik dengan penasihat hukum;
5. Penuntut umum dengan pengadilan;

6. Penuntut umum dengan pengadilan;
7. Jaksa, lembaga pemasyarakatan dan pengadilan;
8. Penasihat hukum dengan pengadilan.

Untuk mencapai kelengkapan berkas perkara dituntut keprofesionalan penyidik, dalam hal ini berarti dalam mencari informasi baik dari keterangan saksi maupun keterangan tersangka tidak boleh dalam tekanan, melainkan harus bebas. Perlu diperhatikan oleh penyidik pembantu maupun penyidik dan juga jaksa bahwa negara kita sudah digolongkan negara maju tentang peraturan tata cara proses peradilannya sejak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1981. Konsekuensinya besar dan berat, penyidik pembantu, penyidik, jaksa maupun hakim harus menghormati hak-hak asasi manusia yang universal, yang sudah kita akui ada di UUD 1945, bersumber dari Pancasila maupun yang terurai kembali pada KUHAP tersebut. Faktor penghambat dalam penyusunan surat dakwaan menurut Rico Fernando, SH selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun. Didalam penyusunan surat dakwaan tidak ada hambatan begitu berarti, tetap ketidaklengkapan berkas adalah salah satu menjadi penghambat dalam merancang dan menyusun surat dakwaan.

- d. Perbedaan : Penelitian Ispandir Hutasoit mengkaji penyusunan surat dakwaan secara umum dengan menyoroti faktor pendukung dan

penghambatnya, sementara penelitian saya lebih mengkhususkan pada peranan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tindak pidana korupsi, sehingga memiliki nilai kebaruan karena diarahkan pada strategi pemberantasan korupsi di wilayah Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Strategi

Strategi dalam penelitian ini adalah cara, langkah, atau upaya yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan secara efektif, cermat, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar proses penuntutan tindak pidana korupsi dapat berjalan optimal.¹⁰

2. Surat Dakwaan

Dakwaan adalah surat resmi yang disusun oleh Penuntut Umum yang memuat uraian mengenai perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dakwaan menjadi dasar utama bagi pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana. Melalui surat dakwaan, ditentukan ruang lingkup pemeriksaan perkara di persidangan, baik bagi hakim, penuntut umum, maupun terdakwa.

¹⁰ Bambang Waluyo, 2016, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi), Sinar Grafika Jakarta, hlm. 75.

Dakwaan harus disusun secara jelas, cermat, dan lengkap, agar terdakwa mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dituduhkan kepadanya dan dapat menyiapkan pembelaan secara optimal.¹¹

3. Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu, jaksa juga merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan, yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jaksa memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai aparatur sipil negara, tetapi juga sebagai penegak hukum yang menjalankan fungsi penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam proses penanganan perkara, Jaksa Penuntut Umum berperan untuk meneliti serta menerima pelimpahan tersangka

¹¹ Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 94

beserta barang bukti yang diserahkan oleh penyidik, kemudian melimpahkannya ke Pengadilan Negeri yang berwenang agar dapat dilakukan pemeriksaan hingga perkara tersebut memperoleh putusan.¹² Kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah dengan menyusun surat dakwaan yang harus memenuhi syarat formil, yaitu mencantumkan identitas terdakwa secara jelas dan lengkap, serta syarat materil, yakni memuat uraian secara rinci mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan mencantumkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.¹³

4. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "Corruptio" atau "Corruptus" yang bermakna kerusakan atau kebobrokan. Kata korupsi juga berakar dari bahasa Yunani-Latin "Corruptio," yang mengandung arti perbuatan tercela, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, serta melanggar norma-norma agama, moral, dan hukum.

¹² Amalia, 2023, Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Jambi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, hlm 13 - 14.

¹³ Josua D. W. Hutapea, "Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017, hlm 3.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Sumber Data

Penelitian penulisan hukum ini penulis akan menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder yang terdiri dari :Bahan Hukum Primer.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Literatur
- 2) Jurnal
- 3) Artikel hukum
- 4) Dan hasil penelitian terdahulu.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data hukum normatif dan data empiris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan

- 1) Dilakukan untuk memperoleh data hukum normatif, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 2) Bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,.
- 3) Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier: kamus hukum, artikel hukum, dan sumber-sumber lain yang relevan.

b. Wawancara

Dilakukan untuk memperoleh data. Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, khususnya yang menangani perkara tindak pidana korupsi, untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan surat dakwaan dilakukan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan pedoman pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun tetap memberi keleluasaan kepada narasumber untuk menjelaskan secara lebih luas.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika penulisan hukum terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, serta metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian yang memuat uraian teori, dasar hukum, dan konsep mengenai penyusunan surat dakwaan tindak

pidana korupsi. Bab ini menjelaskan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum terkait strategi penyusunan surat dakwaan, analisis terhadap jenis dakwaan yang digunakan, penggunaan alat bukti, metode matriks unsur, kendala yang dihadapi, serta analisis hubungan antara teori dan praktik dalam proses penyusunan surat dakwaan. Bab ini juga menguraikan analisis penulisan mengenai kualitas surat dakwaan dan pengaruhnya terhadap proses pembuktian di persidangan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran – saran yang ditujukan bagi penegak hukum, akademisi, dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas penyusunan surat dakwaan tindak pidana korupsi.